
Pembatasan Kebebasan Merekam dan Mengambil Gambar Kegiatan Dalam Persidangan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan*

Anton Hariyadi

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universtas Jayabaya

 [10.15408/jlr.v2i2.19506](https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.19506)

Abstract

The Supreme Court Regulation Number 5 of 2020 concerning Trial Protocols and Security in a Court Environment has created a lot of pros and cons from various perspectives. There are many regulations that allow it as a form of freedom of expression, some are related to human rights violations, fulfillment and protection. In this paper the author uses a qualitative research methodology with legal materials sourced from the Supreme Court Regulation Number 5 of 2020 concerning Trial Protocols and Security in a Court Environment and other laws and regulations, and theories by experts from the literature related to this research. The results of the study state that the importance of implementing regulations regarding freedom of expression through digital media in Indonesia, and the application of Law No.39 of 1999 concerning Human Rights and specifically regulating Information and Electronic Transactions through Law No.11 of 2008.

Keywords: Restriction; The judge; Record

* Diterima: 9 Januari 2020, Revisi: 11 Januari 2020, Publish: 28 Februari 2020.

A. PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia sejak ia dilahirkan karena eksistensinya tanpa memperhatikan adanya faktor-faktor stratifikasi dan difersifikasi sosial seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin dan kebangsaan. Kemudian dapat dinyatakan bahwa hak itu bersifat supra legal yang tidak tergantung dari hukum suatu negara, bukan berasal dari kemurahan hati negara, akan tetapi berasal dari suatu sumber yang lebih tinggi dari pada hukum buatan manusia.

Oleh karena itu terhadap hak ini, disatu sisi dikatakan sebagai suatu tatanan dunia ilahi, dan berbagai penamaan lainnya, yaitu berasal dari hukum alam atau pun kehendak umum dan sebagainya. Karena itulah, keberadaannya tidak dapat dikurangi oleh siapa pun (*non derogable rights*). Sudah menjadi kewajiban setiap manusia bahkan setiap negara untuk menjunjung dan melindungi hak-hak tersebut, tak terkecuali Indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi dimana hak-hak rakyat sangat dihormati. Keinginan untuk mengekspresikan diri muncul sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai *zoon politicon* (mahluk sosial) yang mana dalam menjalin komunikasi dengan sesamanya pasti berdasar pada bentuk ekspresi personalnya. Menurut Abraham Maslow manusia memiliki Hierarki Kebutuhan yang puncaknya adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya di muka umum.¹

Hak Asasi Manusia bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi serta tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Tugas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM selain kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, dibutuhkan juga peran dan partisipasi dari masyarakat. Jika berbicara mengenai kebebasan berekspresi yang merupakan hak dari setiap manusia, amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 28F amandemen ke-2, yang ditetapkan pada Agustus 2000, menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan

¹ C.George Boeree, *General Psychology*, Prismsophie, Yogyakarta, 2008, hlm.133.

Pembatasan Kebebasan Merekam dan Mengambil Gambar Kegiatan Dalam Persidangan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia". Selain itu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang terdapat pada pasal 19 ayat (2) juga mengatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya".

Kemudian pada tataran implementasi di lapangan, hak kebebasan berekspresi bagi Kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Bahkan, dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disahkannya Universal Declaration on Human Rights atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 (I) terlebih dahulu telah menyatakan bahwa "hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan suci oleh PBB.

Namun, dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan (Perma No. 5/2020), melahirkan pro kontra atas sudut pandangan HAM dan nilai-nilai demokrasi, terlebih khusus bagi kalangan pers (jurnalis/wartawan).

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh peruses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah,² Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan teori-teori oleh para ahli dari literatur yang berkaitan dengan penelitian sini.

² Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012. hal.22.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas.

Pertanyaan mendasar terkait hal tersebut adalah apa sebenarnya kebebasan berekspresi itu. Para sarjana berpendapat, salah satunya seperti dikemukakan oleh John Locke, bahwa kebebasan berekspresi adalah cara untuk pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, menyebarluaskan dan menerima informasi serta kemudian memperbincangkannya apakah mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas fakta dan nilai. John Stuart Mill mengatakan kebebasan berekspresi dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran.³

Suatu pemerintahan yang demokratis mensyaratkan warganya dapat menilai kinerja pemerintahannya. Dalam memenuhi kebutuhan kontrol dan penilaian itulah warga semestinya memiliki semua informasi yang diperlukan tentang pemerintahannya. Tidak sebatas itu, syarat berikutnya warga dapat menyebarluaskan informasi tersebut, dan kemudian mendiskusikannya antara satu dengan yang lainnya. Berangkat dari sandaran teori tersebut, kebebasan berekspresi kemudian menjadi sebuah klaim untuk melawan penguasa yang melarangnya atau pun menghambat pelaksanaannya untuk mendapatkan kebebasan berekspresi. Seperti dikemukakan di awal, kebebasan berekspresi memiliki dimensi politik, bahwa kebebasan ini dianggap sebagai elemen esensial bagi keikutsertaan warga dalam kehidupan politik dan juga mendorong gagasan kritis dan perdebatan tentang kehidupan politik bahkan sampai soal kewenangan militer.

³ John Stuart Mill, *On Liberty*, Chapter II, Of The Liberty on Thought and Discussion, 1859, <http://www.utilitarianism.com/ol/two.html>, lihat juga Chin Liew Ten, dalam *Mill on Liberty*, Chapter Eight: Freedom of Expression, dalam <http://www.victorianweb.org/philosophy/mill/ten/ch8.html>. (diakses 29 Desember 2020).

Banyaknya pembatasan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan (Perma No. 5/2020), menjadikan nilai-nilai HAM dan demokrasi terhambat, dengan dalil protokol dalam peradilan. Hal ini akan makin mengkhawatirkan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi objektif dan akurat mengenai proses hukum yang sudah sepatutnya diawasi oleh masyarakat.

2. Pembatasan Kebebasan Merekam dan Mengambil Gambar Kegiatan dalam Persidangan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan

Kaitan kebebasan berekspresi dengan demokrasi kemudian diakui dalam hukum internasional hak asasi manusia yang menyatakan bahwa kebebasan berekspresi merupakan pra-syarat terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat esensial bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi juga menjadi pintu bagi dinikmatinya kebebasan berkumpul, berserikat dan pelaksanaan hak untuk memilih. Beberapa titik penting muncul, di mana batas itu, siapa yang menetapkan dan apa konsekuensi yang harus ditanggung bila pembatasan itu tidak dilaksanakan, juga tentunya landasan apa yang paling sah untuk menetapkan pembatasan. Kovenan sendiri mengakui bahwa kebebasan berekspresi menerbitkan kewajiban dan tanggungjawab khusus. Oleh karena itu kebebasan berekspresi dikenai pembatasan yang diberi syarat harus ditetapkan berdasar hukum dan sesuai dengan kebutuhan dengan alasan menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

Pembatasan ini muncul dari tugas dan tanggungjawab khusus yang melekat pada pelaksanaan kebebasan tersebut. Dari berbagai instrumen HAM internasional hanya ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) yang berbicara tentang pembatasan ini. Pada dasarnya kebijakan penyiaran merupakan hasil interaksi antara kepentingan industri, negara dan masyarakat yang terus menerus mengalami perubahan sesuai dengan kekuatan (power) yang berkembang.

Terdapat tiga syarat yang ditetapkan dalam Pasal 18 dan 19 ICCPR yang harus terpenuhi sebelum pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi dilakukan, yakni:

- (1) harus diatur menurut hukum;
- (2) harus untuk suatu tujuan yang sah/memiliki legitimasi;
- (3) harus dianggap perlu untuk dilakukan (proporsional).

Terkait dengan syarat yang ke-2, pembatasan hanya dapat dilakukan untuk tujuan “melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan dasar orang lain” (Pasal 18) atau untuk “menghormati hak dan reputasi orang lain atau untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum.

Hubungan segitiga yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pers manapun adalah pemerintah, pers dan rakyat. Relasi antara pemerintah, pers dan rakyat merupakan implikasi dari bentuk pemerintahan yang ada di dalam sebuah negara. Hal ini juga merupakan salah satu penentu bentuk sistem pers agar sebuah masyarakat dianggap benar-benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk penyampaian ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah mediumnya surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir melalui media digital seperti internet.⁴ Di dalam hukum acara pidana mempunyai asas-asas yang mengiringi hokum tersebut salah satunya ialah asas terbuka untuk umum. Asas terbuka untuk umum adalah persidangan untuk umum dan masyarakat boleh hadir dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum. Setiap orang juga dapat melihat persidangan tersebut.⁵

Mahkamah Agung (MA) menerbitkan peraturan baru yang memperketat pengambilan dokumentasi selama persidangan berlangsung. Di dalam beleid terbaru, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan (Perma No. 5/2020), hakim memiliki kewenangan untuk mengizinkan atau tidak kegiatan dokumentasi selama sidang berlangsung. *“Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/ Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan”*, demikian bunyi Pasal 4 Angka 6 Perma tersebut. Sementara dalam persidangan tertutup, pengambilan dokumentasi berupa foto, rekaman audio maupun rekaman audio visual tak diizinkan.

⁴ John W, Johnson, *Peran Media Bebas*, Office of International Information Programs U.S. Departement of State, 2001, hlm.51.

⁵ Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan.

Setiap orang yang hadir di muka persidangan juga dilarang menggunakan telepon seluler untuk melakukan komunikasi dalam bentuk apa pun, dan tidak mengaktifkan nada dering/suara telepon seluler selama persidangan berlangsung. Selanjutnya, pengunjung sidang dilarang berbicara satu sama lain, makan, minum, merokok, membaca koran, tidur dan/atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Kemudian, pengunjung sidang yang hadir wajib berpakaian sopan. *"Setiap orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan pantas, serta menggunakan alas kaki tertutup dengan memperhatikan kearifan lokal"*, bunyi Pasal 4 Angka 14.

Sementara itu, untuk memasuki Pengadilan sendiri pengunjung harus mengisi buku tamu serta menukarkan kartu identitas dengan kartu pengunjung. Setiap orang yang memasuki Pengadilan dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda apa pun yang dapat membahayakan sidang. Ketentuan ini dikecualikan untuk aparatur keamanan yang bertugas. Lebih lanjut, Satuan Pengamanan Pengadilan juga dapat melakukan pengeledahan badan tanpa surat perintah untuk memastikan dan menjamin bahwa semua aman terkendali. "Setiap orang yang hadir dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan," sebagaimana dikutip dari Pasal 4 Angka 5 Perma No. 5/2020.

Terkait rencana pelarangan dokumentasi tanpa izin hakim, Pada Februari 2020 lalu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik itu menjadi angin segar bagi mafia tetapi buruk bagi jurnalis. Saat itu aturan izin hakim untuk dokumentasi persidangan tersebut masih berupa Surat Edaran dari Mahkamah Agung. Isi surat edaran itu juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik dalam memperoleh informasi dan menyebarluaskan kepada masyarakat. Padahal rekaman sidang di pengadilan memiliki sejumlah manfaat. Pertama, sebagai bukti keterangan-keterangan dalam sidang. Sebelumnya Indonesia tidak memiliki tradisi dan ketentuan yang ketat mengenai catatan proses persidangan.

YLBHI dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sering menemui keterangan saksi dikutip secara berbeda baik di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mau pun putusan majelis hakim. Sedangkan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai Perma 5/2020 itu bertabrakan dengan Pasal 153 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa sidang terbuka untuk umum, kecuali pidana anak, kasus kesusilaan, atau dalam ranah hokum keluarga. Pasal itu mengatur bahwa persidangan terbuka untuk umum,

kegiatan memfoto, merekam, dan meliput tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang.

Dengan Perma 5/2020 tersebut, ketua pengadilan dan birokrasinya bukan tidak memungkinkan dengan mudah menolak permohonan izin dengan berbagai alasan dan kepentingan tertentu. "Selain itu, larangan memakai sandal jepit dan celana pendek dalam Perma 5/2020 dianggap tidak menghargai keberagaman di Indonesia. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat adat yang hendak memberi dukungan kepada warga/keluarganya di persidangan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pun menolak larangan memfoto, merekam, dan meliput persidangan tanpa izin ketua pengadilan. Serta mendesak Mahkamah Agung agar segera mencabut larangan memfoto dan merekam tanpa izin ketua pengadilan sebagaimana diatur dalam Perma No. 5/2020. Ada 12 poin dalam surat di tandatangani Direktur Jenderal Badan Peradilan Hukum. Salah satu poin yang terdapat dalam poin ketiga. Poin itu mengatur adanya pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin ketua pengadilan setempat, larangan memfoto dan merekam persidangan di pengadilan negeri tanpa seizin ketua pengadilan negeri bertujuan untuk menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. Terkait aturan itu, tentunya dapat menghalangi kerja jurnalistik, tetapi tidak semua persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. Untuk pewarta yang ingin memfoto dan merekam untuk melapor dan meminta izin terlebih dulu. Selain itu, selama persidangan harus menjaga ketertiban.

Mahkamah Agung (MA) melarang pengunjung mengambil foto, video, dan mendokumentasikan persidangan dalam sidang terbuka untuk umum. Larangan akan gugur bila pengambilan dokumentasi itu telah mendapatkan izin dari ketua majelis hakim. Larangan itu tertuang dalam Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin hakim/ketua majelis hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan, demikian bunyi Pasal 4 ayat 6 Perma Nomor 5 Tahun 2020, untuk sidang yang tertutup untuk umum, seluruh pengambilan dokumentasi dilarang dengan alasan apa pun. Selain itu, pengunjung sidang juga dilarang menggunakan telepon seluler untuk melakukan komunikasi dalam bentuk apa pun dan tidak mengaktifkan nada dering.

Pengunjung sidang dilarang mengeluarkan ucapan dan/atau sikap yang menunjukkan dukungan atau keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi dan/atau ahli selama persidangan, tambah

aturan MA terbaru itu dalam Pasal 4 ayat 11. Selain itu, pengunjung sidang wajib berpakaian sopan. Tidak hanya itu, masyarakat juga wajib memakai sepatu bila ingin mengikuti jalannya persidangan. *"Setiap orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan pantas serta menggunakan alas kaki tertutup dengan memperhatikan kearifan lokal"*, demikian bunyi Pasal 4 ayat 14. Tata krama lain yang diatur tertulis itu seperti dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, tidur, atau perbuatan yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan kewibawaan persidangan. "Setiap orang dilarang membuat kegaduhan, bersorak-sorai dan/atau bertepuk tangan, baik di dalam maupun di luar ruangan sidang yang dapat mengganggu jalannya persidangan," bunyi Pasal 4 ayat 10.

Berdasarkan analisis yuridis di atas, ditemukan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai HAM serta demokrasi yang modern. Terbitnya Perma No. 5/2020 dapat menjadi faktor penghambat kemajuan demokrasi dan faktor pembatas yang menghalangi kebebasan berekspresi dalam mendapatkan dan menyampaikan informasi penegakkan hukum dalam peradilan yang terbuka untuk umum. Selain itu, Perma No. 5/2020 juga bertentangan dengan asas-asas hukum mengenai asas terbuka untuk umum. Sejumlah pembatasan dalam Perma No. 5/2020 tidak sejalan dengan nafas UUD 1945.

D. KESIMPULAN

Berekspresi melalui Media Digital telah dengan jelas dan sangat rigid diatur dalam berbagai instrumen Hukum Internasional seperti Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, serta berbagai ketentuan hukum regional.

Pentingnya penerapan regulasi mengenai kebebasan berekspresi melalui media digital di Indonesia, dan penerapan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta mengatur secara khusus Informasi dan Transaksi Elektronik melalui UU No.11 Tahun 2008. Namun dalam aplikasinya masih terdapat banyak tantangan, dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan ini menjadikan pelaksanaan HAM di Indonesia semakin terbatas, yang mengakibatkan nilai-nilai demokrasi tidak maju dan berkembang.

Berdasarkan analisis dalam pembahasan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan bertentangan dengan semangat nilai-nilai HAM dan demokrasi di Indonesia.

REFERENSI:

C. George Boeree, *General Psychology*, Prismsophie, Yogyakarta, 2008

John Stuart Mill, *On Liberty*, Chapter II, Of The Liberty on Thought and Discussion, 1859, <http://www.utilitarianism.com/ol/two.html>, lihat juga Chin Liew Ten, dalam *Mill on Liberty*, Chapter Eight: Freedom of Expression, dalam <http://www.victorianweb.org/philosophy/mill/ten/ch8.html>. (diakses 29 Desember 2020).

John W, Johnson, *“Peran Media Bebas”*. Office of International Information Programs U.S. Departement of State, 2001.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.